

**KETERBUKAAN INFORMASI PT BARITO PACIFIC TBK.
SEHUBUNGAN DENGAN PENGALIHAN SAHAM HASIL BUYBACK
MELALUI PROGRAM MSOP/ESOP**

Keterbukaan Informasi ini dibuat dan ditujukan dalam rangka memenuhi Peraturan No. IX.B.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No Kep-105/BL/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka ("POJK 30/2017") sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka ("POJK 29/2023"), juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2013 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Kondisi Pasar Berfluktuasi Secara Signifikan ("POJK 2/2013").



PT BARITO PACIFIC Tbk

Kegiatan Usaha

Industri, Energi Terbarukan, Properti, Perdagangan, Pertambangan, Kehutanan, Perkebunan, Transportasi, dan Aktivitas Perusahaan Holding

Berkedudukan di

Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia

KANTOR

Wisma Barito Pacific Tower B Lantai 8
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62 – 63
Jakarta 11410

Telepon : (021) 5306711 Faksimile : (021) 5306680

Website : www.barito-pacific.com

Email : corpsec@barito.co.id

Keterbukaan Informasi ini disampaikan dalam rangka rencana Pengalihan Saham Yang Dibeli Kembali yang akan dilaksanakan melalui Program Kepemilikan Saham bagi Manajemen dan Karyawan Perseroan dalam bentuk pemberian bonus berupa saham Perseroan.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal **8 Mei 2024**

I. DEFINISI

- “Buyback”** : Kegiatan pembelian kembali saham yang telah diterbitkan oleh Perseroan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- “Dewan Komisaris”** : Organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
- “Direksi”** : Organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
- “Keterbukaan Informasi”** : Keterbukaan informasi ini yang memuat informasi-informasi terkait dengan pengalihan kembali saham hasil Buyback melalui Program MSOP/ESOP.
- “OJK”** : Otoritas Jasa Keuangan, suatu lembaga independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan UU P2SK (“**UU OJK**”), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana sejak tanggal 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bapepam & LK sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.
- “Perseroan”** : PT Barito Pacific Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang berkedudukan di Banjarmasin.
- “POJK 30/2017”** : Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.
- “POJK 29/2023”** : Peraturan OJK Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.
- “Program MSOP/ESOP”** : Program pemberian bonus berupa saham kepada manajemen dan/atau karyawan Perseroan / *Management Stock Option Plan* atau *Employee Stock Option Plan*.
- “Rekening Efek”** : Rekening yang dikelola oleh bank kustodian atau perusahaan efek yang memuat catatan mengenai posisi efek milik investor pemegang rekening untuk menampung portofolio efek pemegang rekening berdasarkan ketentuan UUPM.
- “RUPS”** : Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
- “RUPSLB”** : Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan.
- “UUPM”** : Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

II. PENDAHULUAN

Pada tanggal 27 September 2016 sampai 27 Desember 2017 Perseroan melaksanakan **Buyback dalam Kondisi Pasar Fluktuatif** sebagaimana yang disampaikan dalam Keterbukaan Informasi tanggal 26 September 2016, dengan saham hasil Buyback sebanyak **392.506.000** saham ("**Buyback Pertama**").

Setelah Buyback Pertama, Perseroan juga telah melakukan beberapa Buyback dengan total saham hasil Buyback sebanyak 167.567.400 saham. Dengan demikian, total saham hasil Buyback yang dimiliki Perseroan saat ini adalah sebanyak 185.450.729 saham ("**Total Saham Treasuri**").

Sebagian dari saham hasil Buyback Pertama tersebut atau sebanyak 374.662.671 saham, telah dialihkan kembali oleh Perseroan melalui pembagian saham bonus kepada pemegang saham ("**Saham Bonus**"), yang rinciannya sebagaimana diuraikan di dalam Keterbukaan Informasi Perseroan tanggal 2 November 2022 dan telah mendapatkan: (i) persetujuan dari OJK berdasarkan suratnya Nomor S-209/D.04/2022 tanggal 24 Oktober 2022; dan (ii) persetujuan RUPSLB Perseroan tanggal 9 Desember 2022.

Dengan demikian, dari Total Saham Treasuri masih terdapat sisa sebanyak 185.450.729 saham yang wajib dialihkan kembali oleh Perseroan dalam batas waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam POJK 30/2017 juncto POJK 29/2023.

III. KEWAJIBAN PERSEROAN UNTUK MENGALIHKAN KEMBALI SAHAM HASIL BUYBACK

Guna memenuhi kewajiban pengalihan kembali saham hasil Buyback tersebut, Perseroan berencana untuk mengalihkan kembali Total Saham Treasuri dengan cara sebagai berikut:

- a. sebanyak-banyaknya 150.000.000 saham akan didistribusikan secara proporsional sebagai saham bonus kepada pemegang saham, sebagaimana yang akan diuraikan dalam Keterbukaan Informasi tertanggal sama dengan Keterbukaan Informasi ini; dan
- b. sisanya, akan dipergunakan sebagai pemberian insentif berupa saham Perseroan kepada manajemen dan karyawan Perseroan yang memenuhi persyaratan sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini ("**Saham Program MSOP/ESOP**").

Pasal 22 ayat (1) POJK 29/2023 mengatur bahwa pelaksanaan pengalihan kembali saham hasil Buyback melalui Program MSOP/ESOP, harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS.

Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Perseroan tanggal 8 Juni 2018 ("**RUPST 2018**") yang dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Barito Pacific Tbk. Nomor 19 tanggal 08 Juni 2018 dibuat oleh Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk memberikan insentif dalam bentuk saham kepada karyawan dan manajemen Perseroan. Lebih lanjut disetujui bahwa pelaksanaan pemberian saham kepada karyawan dan manajemen Perseroan tersebut akan dilakukan secara bertahap dalam waktu 6 (enam) tahun sejak tanggal persetujuan RUPST 2018.

Berdasarkan uraian di atas, maka sebagai pelaksanaan dari persetujuan yang diperoleh dalam RUPST 2018 tersebut, sekaligus pemenuhan kewajiban Perseroan untuk mengalihkan kembali saham hasil Buyback, maka Perseroan bermaksud melakukan pengalihan kembali saham hasil Buyback, yaitu dengan memberikan Saham Program MSOP/ESOP.

IV. URAIAN TENTANG PEMBERIAN BONUS SAHAM DALAM PROGRAM MSOP/ESOP

A. Latar Belakang dan Tujuan Pemberian Saham Program MSOP/ESOP

1. Pemberian Saham Program MSOP/ESOP kepada manajemen dan karyawan merupakan salah satu bentuk insentif dan penghargaan yang diberikan oleh Perseroan kepada manajemen dan karyawan Perseroan atas kinerja yang berhasil dicapai Perseroan.
2. Dengan kepemilikan saham oleh manajemen dan karyawan Perseroan, diharapkan akan tercapai keselarasan kepentingan Perseroan dengan kepentingan manajemen dan karyawan, sebagai berikut:
 - a. memberikan penghargaan kepada manajemen dan karyawan atas kontribusinya membantu meningkatkan kinerja Perseroan;
 - b. meningkatkan motivasi serta komitmen manajemen dan karyawan terhadap perusahaan dimana hasil akhirnya adalah peningkatan produktivitas dan kinerja perusahaan.
 - c. memberikan kesempatan kepada manajemen dan karyawan untuk langsung merasakan keuntungan Perseroan dan meningkatkan kesejahteraan karyawan dalam jangka panjang.
 - d. mempertahankan dan memotivasi manajemen dan karyawan yang memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan strategi bisnis perusahaan jangka panjang.
 - e. dengan memiliki langsung saham Perseroan, program ini juga diharapkan akan menimbulkan rasa memiliki yang nyata bagi manajemen dan karyawan, dimana hal ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kinerja yang semakin meningkat.
3. Dengan pelaksanaan pemberian Saham Program MSOP/ESOP ini, Perseroan juga dapat memenuhi kewajibannya untuk mengalihkan kembali Saham Treasuri sebagaimana yang diatur dalam POJK 30/2017 juncto POJK 29/2023.

B. Informasi Umum tentang Pengalihan Kembali Saham hasil Buyback Melalui Program MSOP/ESOP

1. Jumlah Saham

Sesuai persetujuan RUPST 2018, jumlah saham hasil buyback yang dapat dipergunakan dalam program MSOP/ESOP adalah **sebanyak-banyaknya 100.000.000 (seratus juta) saham**.

Perseroan akan memprioritaskan penggunaan sisa Total Saham Treasuri yang belum habis dibagikan kepada pemegang saham sebagai Saham Bonus, atau sebanyak 35.450.729 saham, untuk digunakan dalam Program MSOP/ESOP.

2. Pelaksanaan Bertahap

Program MSOP/ESOP akan dilaksanakan secara bertahap dalam batas waktu yang telah dan/atau akan disetujui oleh RUPS.

Untuk pertama kalinya, pendistribusian Saham Program MSOP/ESOP yang telah disetujui dalam RUPST 2018, akan dilaksanakan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal Keterbukaan Informasi ini.

3. Persetujuan RUPS

Berdasarkan RUPST 2018, Perseroan telah mendapatkan persetujuan untuk mengalihkan kembali saham hasil Buyback melalui pelaksanaan Program MSOP/ESOP, persetujuan mana **berlaku sampai dengan 8 Juni 2024**.

Dengan demikian, untuk program MSOP/ESOP pada tahap-tahap berikutnya **yang akan dilaksanakan setelah berakhirnya** jangka waktu persetujuan RUPST 2018 tersebut, maka sesuai ketentuan yang disyaratkan dalam Pasal 22 (1) POJK 29/2023, Perseroan akan mengajukan permohonan persetujuan kepada RUPSLB yang akan diadakan pada tanggal 14 Juni 2024.

4. Pengawasan dan Pelaporan

Pengawasan pelaksanaan Program MSOP/ESOP dilakukan Direksi, dan selanjutnya akan dilaporkan kepada Dewan Komisaris dan RUPS Tahunan Perseroan terdekat dengan selesainya suatu tahap pelaksanaan Program MSOP/ESOP.

Kepemilikan saham Perseroan oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagai hasil pelaksanaan Program MSOP/ESOP **wajib dilaporkan kepada OJK** sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan OJK Nomor 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjamin Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 4/2024**").

V. PENGALIHAN SAHAM HASIL BUYBACK KEPADA MANAJEMEN DAN KARYAWAN PERSEROAN MELALUI PELAKSANAAN MSOP/ESOP

1. **Kriteria dan Persyaratan Peserta Program MSOP/ESOP**

Saham Program MSOP/ESOP akan diberikan kepada setiap Direksi, Komisaris, dan/atau karyawan Perseroan **yang memenuhi seluruh kriteria** berikut ini ("**Peserta Yang Berhak**"):

Kriteria Umum:

- a. tidak menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan;
- b. telah menjabat sebagai anggota Direksi atau Komisaris Perseroan selama sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun; atau bagi karyawan Perseroan, telah menjadi **karyawan tetap** Perseroan selama sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
- c. masih menjabat sebagai Direksi, Komisaris, atau masih bekerja dan tercatat sebagai karyawan Perseroan pada tanggal pendistribusian Saham Program MSOP/ESOP;
- d. pada tanggal pendistribusian Saham Program MSOP/ESOP, tidak sedang menjalani sanksi apapun yang dikenakan oleh Perseroan dan/atau menjalani hukuman pidana karena sebab apapun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- e. memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dari waktu ke waktu berdasarkan keputusan Direksi setelah berkonsultasi dengan Komite Remunerasi atau Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan kinerja yang bersangkutan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kriteria Khusus:

- a. berhasil mencapai target kinerja individual dan/atau target kinerja hasil usaha yang berlaku pada suatu periode penilaian kinerja yang ditentukan Perseroan, sebagaimana yang akan diberitahukan dari waktu ke waktu pada setiap akhir periode penilaian kinerja melalui surat dari Direktur Utama kepada masing-masing Direksi, Komisaris dan/atau karyawan yang bersangkutan ("**Surat Pemberitahuan Bonus Saham**"); dan
- b. memenuhi kriteria khusus yang ditentukan dari waktu ke waktu oleh Komite Remunerasi atau Dewan Komisaris Perseroan.

2. Pendistribusian Saham Program MSOP/ESOP

Saham Program MSOP/ESOP akan didistribusikan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Efek Perseroan ke Rekening Efek milik Peserta Yang Berhak **dan telah menerima Surat Pemberitahuan Bonus Saham**, pada waktu dan jadwal yang ditentukan di dalam Surat Pemberitahuan Bonus Saham.

Waktu dan jadwal pendistribusian Saham Program MSOP/ESOP yang akan dicantumkan di dalam Surat Pemberitahuan Bonus Saham akan disesuaikan dengan berakhirnya periode *lock-up* yang ditentukan. Dengan demikian, pada saat Saham Program MSOP/ESOP tersebut didistribusikan atau dipindahbukuan ke Rekening Efek Peserta Yang Berhak, maka terhadap Saham Program MSOP/ESOP tersebut **tidak** terikat pada kewajiban *lock-up*.

Rincian mengenai jumlah saham yang akan diterima oleh masing-masing Peserta Yang Berhak, akan dicantumkan di dalam Surat Pemberitahuan Bonus Saham.

Perseroan akan memberikan bantuan yang sekiranya diperlukan oleh Peserta Yang Berhak untuk membuka Rekening Efek guna menampung/menerima Saham Program MSOP/ESOP yang akan diterima.

VI. DAMPAK RENCANA PELAKSANAAN PROGRAM MSOP/ESOP TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024, jumlah saham Perseroan yang tercatat di dalam akun treasury adalah sebanyak 185.450.729 saham, dengan nilai perolehan saham rata-rata sebesar Rp. 260 per lembar saham.

Saham Treasury yang digunakan untuk pelaksanaan MSOP/ESOP akan menggunakan harga yang ditentukan di dalam Surat Pemberitahuan Bonus Saham, dan selanjutnya Perseroan akan membukukan biaya berkaitan dengan pelaksanaan Saham Program MSOP/ESOP untuk setiap penyelesaian alokasi/pendistribusian Saham Program MSOP/ESOP pada suatu tahun buku ("**Tanggal Pemindahbukuan**").

Dengan demikian, pada setiap Tanggal Pemindahbukuan:

- a. jumlah Saham Treasury yang tercatat di akun Perseroan akan berkurang sesuai dengan jumlah saham yang didistribusikan dan dipindahbukuan ke rekening efek manajemen/karyawan sebagai pelaksanaan Program MSOP/ESOP; dan
- b. biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan akan dicatat sebagai beban biaya.

VII. INFORMASI TAMBAHAN

Kepada para pemegang saham Perseroan yang memerlukan informasi secara lebih rinci mengenai Keterbukaan Informasi ini, dapat menghubungi kami pada setiap hari dan jam kerja Perseroan di:

PT BARITO PACIFIC TBK.
Wisma Barito Pacific, Tower B, Lantai 8
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63
Jakarta 11410, Indonesia
Telepon: +62-21-530 6711, Faksimili: +62-21-530 6680
Website: www.barito-pacific.com
Email: corpsec@barito.co.id